

TESIS

**KONTRAK JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

***E-COMMERCE SALE AND PURCHASE CONTRACTS IN THE
PERSPECTIVE OF ISLAMIC ECONOMIC LAW***



Disusun Oleh :

WAHYU FURGANI FAUZI

B022192027

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

KONTRAK JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :

WAHYU FURGANI FAUZI

B022192027

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

KONTRAK JUAL BELI MELALUI INTERNET (*E-COMMERCE*) DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

Disusun dan diajukan oleh:


WAHYU FURGANI FAUZI
B022192027

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 25 Oktober 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP.19670205 199403 1 001


Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP.19700708 199412 1 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP.19641123 199002 2 001


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP.19731231 199903 1 003


PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wahyu Furgani Fauzi
Nim : B022192027
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Kontrak Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan proposal tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Proposal Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 9 Oktober 2023
Yang membuat pernyataan,



Wahyu Furgani Fauzi
B022192027

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadirat Allah ﷻ yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa peneliti haturkan salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad ﷺ sehingga proses belajar mengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin sampai dengan penulisan tesis dengan judul “Kontrak Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam” ini dapat diselesaikan dengan baik. *Alhamdulillah*.

Penghargaan yang setinggi-tingginya peneliti persembahkan kepada orang-orang yang telah menyebutkan nama peneliti di setiap sujudnya, Ayahanda H. Ambo Upe. dan Ibunda Hj. Ruwaedah yang dengan ikhlas, sabar dan penuh kasih sayang selalu mendoakan peneliti hingga sampai pada tahap ini. Tak lupa peneliti haturkan terima kasih kepada kakak terkasih H. Maska, Riska dan Rezki Malinda, yang senantiasa memberikan dukungan tenaga, modal, dan moral guna penyelesaian penyusunan tesis ini.

Peneliti menyadari, begitu banyak kendala dan hambatan dalam menyelesaikan tesis ini. Namun, berkat arahan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik meskipun tak dapat dipungkiri masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan terima kasih yang sangat mendalam kepada Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.

selaku Pembimbing Utama dan Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping atas kesediaan waktu, segala kesabaran, bantuan, bimbingan, nasihat, arahan, dan juga saran yang diberikan selama ini kepada peneliti. Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya peneliti sampaikan pula kepada Prof. Dr. H. Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku penguji, Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. selaku penguji dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan arahan, saran dan masukan untuk perbaikan tesis ini.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K) (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan), Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan), Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. (Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi), Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. (Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis);
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Dr. Maskun, S.H., LL.M. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. (Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

3. Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Para Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan berlangsung;
5. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
6. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dengan baik;
7. Bapak Wahyuddin Ali Ahmad selaku kepala bidang perlindungan konsumen dinas perdagangan Pemerintah Kota Makassar yang memberikan bantuan dan informasi terkait dengan penulisan tesis ini.
8. Bapak Dr. Abdul Wahid Haddade selaku Sekretaris Bidang Fatwa MUI Sulsel sekaligus Ketua prodi Ekonomi Syariah di Pascasarjana UIN Alauddin yang telah mempermudah peneliti untuk mendapatkan informasi dan bersedia untuk dilakukan wawancara terkait dengan penulisan tesis ini.
9. Para pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar yang sangat ramah terkhusus kepada Pak Yudi yang telah mempermudah dan membantu peneliti dalam memberikan data yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.

10. Sahabat-sahabat saya di S2 Kenotariatan, Reyhan Hendrawan Wahid, Andi Dala Ulang, Muhammad Adhyaksa Mansyur, Nurul Inayah Eka Putri, Khaeran Nur Miftahul Janna, Reza Shaputra, Alvi Anggriani, Nurul Wafiqah, Ahmad Halifkah, dan Ardiansyah Basir terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada peneliti.
11. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin VERUM 2019 terima kasih atas kebersamaannya dan dukungan selama ini.
12. Terima kasih untuk Keluarga Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Kelas A yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-satu;
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang turut membantu serta menyumbangkan pemikirannya kepada peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisan. Oleh karena itu dengan ikhlas dan terbuka peneliti mengharapkan saran, masukan dan kritikan yang bersifat membangun. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 19 Oktober 2023

Wahyu Furgani Fauzi

ABSTRAK

WAHYU FURGANI FAUZI (B022192027). *Kontrak Jual Beli E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, dibimbing oleh Arfin Hamid dan Hasbir Paserangi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis E-Commerce sebagai media atau sarana mencapai tujuan hukum islam, dan Keabsahan jual beli E-Commerce dalam perspektif hukum ekonomi Islam

Tipe Penelitian ini adalah tipe penelitian empiris. Data dikualifikasi sebagai data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) E-Commerce dapat menjadi media untuk mencapai tujuan hukum ekonomi islam apabila dilihat dari aspek Maqashid Syariah, dalam transaksi online tercipta kemaslahatan yakni kemudahan dalam bertransaksi, efisiensi waktu, dan meningkatkan perekonomian. Disini E-Commerce ada sebagai sarana penyedia dan media transaksi online itu sehingga tujuan utama dalam hukum islam tercipta; 2) Dalam hukum islam, *e-commerce* termasuk dalam muamalah bidang jual beli daring yang termasuk dari sistem ekonomi islam ,dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad jual beli sesuai dengan DSN-MUI Nomor 146/XII/2021. Keabsahan Jual beli Online dapat dilihat pada kaidah Fiqih “Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya”. 3) Dalam Penerapan e-commerce di Indonesia telah menunjukkan adanya prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam. Masing-masing bisnis online maupun e-commerce telah memiliki mekanisme berbelanja yang didalamnya memuat prinsip jual beli online sesuai hukum ekonomi islam.

Kata Kunci : E-Commerce, Jual Beli, Ekonomi Islam, Penerapan.

ABSTRACT

WAHYU FURGANI FAUZI (B022192027). *E-Commerce Sale and Purchase Contracts in the Perspective of Islamic Economic Law*, supervised by Arfin Hamid and Hasbir Paserangi.

This study to analyze E-Commerce as a medium or means of achieving the objectives of Islamic law, and the validity of buying and selling E-Commerce in the perspective of Islamic economic law

This type of research is an empirical research type. Data is qualified as primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews, and secondary data was obtained through literature studies. The data collected is then processed using a qualitative analysis approach.

The The research results show that: 1) E-Commerce can be a medium for achieving the objectives of Islamic economic law when viewed from the Maqashid Syariah aspect, in online transactions, benefits are created, namely ease of transactions, time efficiency, and improving the economy. Here E-Commerce exists as a means of providing and media for online transactions so that the main goal in Islamic law is created; 2) In Islamic law, e-commerce is included in the muamalah field of online buying and selling which is included in the Islamic economic system, in its implementation it can use a sale and purchase agreement in accordance with DSN-MUI Number 146/XII/2021. The legality of online buying and selling can be seen in the Fiqh rule "The original law in muamalah is permissible as long as there is no argument that forbids it." 3) The application of e-commerce in Indonesia has shown the existence of online buying and selling principles in Islam. Each online and e-commerce business has a shopping mechanism which includes the principles of buying and selling online according to Islamic economic law.

Keywords: *E-Commerce, Buying and Selling, Islamic Economics, Consumers.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam	17
1. Pengertian Hukum Islam	17
2. Prinsip Hukum Islam	17
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	21
4. Tujuan Hukum Islam / Maqashid Syariah.....	24
5. Hukum Islam di Indonesia	26
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Islam/Syariah	27
1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam.....	27
2. Dasar Hukum Ekonomi Islam.....	30
3. Implementasi Hukum Islam di Bidang Ekonomi	36
4. Kontrak Dalam Hukum Islam	45
5. Jual Beli Online Dalam Ekonomi Islam	47
C. Tinjauan Umum Tentang Tjjarah (Perdagangan)	50
1. Bentuk Perdagangan di Indonesia	50
2. Perkembangan <i>E-Commerce</i>	52
3. Dasar Hukum <i>E-Commerce</i>	56
4. Mekanisme Transaksi <i>E-Commerce</i>	57

D. Landasan Teori	58
1. Teori Bisnis Tazkiyah	58
2. Teori Kepastian Hukum	61
3. Teori Kemaslahatan.....	63
E. Kerangka Pikir	66
F. Definisi Operasional	68
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
A. Tipe Penelitian.....	70
B. Lokasi Penelitian	70
C. Populasi dan Sampel.....	71
D. Jenis dan Sumber Data	72
E. Teknik Pengumpulan Data	72
F. Analisis Data	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	75
A. E-Commerce sebagai media atau sarana mencapai tujuan hukum Islam.....	75
1. Kewajiban Berbisnis Dalam Islam dan Keseimbangan Manusia Dunia dan Akhirat	75
2. Perkembangan E-Commerce.....	81
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	87
B. Keabsahan Kontrak jual beli secara E-Commerce dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam	87
1. Dasar Kontrak Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Islam	87
2. Prosedur dalam Kontrak jual beli secara E-Commerce	108
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....	118
C. Penerapan <i>E-Commerce</i> di Indonesia sesuai Hukum Islam.....	118
BAB VII PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi manusia dalam kesehariannya kini semakin didominasi oleh kegiatan berbasis online/daring. Internet telah menjelma menjadi sarana pilihan populer dengan segala kemudahan dan kesempatan yang diberikan. Era digital *economics* 4.0 adalah era yang ditandai dengan maraknya memanfaatkan internet sebagai media komunikasi, transaksi dan kolaborasi.

Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia pada saat ini digunakan oleh berjuta-juta orang yang tersebar di semua penjuru dunia Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk jual-beli. Kegiatan jual-beli dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce (e-commerce)*.¹

Dalam hukum ekonomi islam, syarat sahnya suatu jual beli yaitu memenuhi 4 rukun jual beli, adanya dua orang yang saling bertransaksi terdiri dari penjual dan pembeli, adanya (*sighat*) yang menunjukkan surat keterangan jual beli meliputi ijab dan qabul ini adalah syarat utama, dan adanya (*ma;qud alaih*) barang yang ditransaksikan yang terdiri dari harga

¹ Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 1.

dan barang dinilai. Syarat sahnya perjanjian meliputi syarat subyektif dan syarat objektif, syarat subyektif meliputi, Sepakat mereka mengikatkan dirinya dan Cakap untuk membuat suatu perjanjian, sedangkan syarat objektif meliputi, Mengenai suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal.²

Perjanjian *e-commerce* yang dilakukan oleh para pihak bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa perlu membubuhkan tanda tangan seperti perjanjian pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature.³

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana aturan tersebut merupakan aturan hukum mengenai internet pertama di Indonesia. Dalam aturan hukum yang ada seperti yang disebutkan perdagangan diatur di dalamnya. Dalam hal ini e-

² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hal. 13.

³ Sylvia Christina Aswin, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal. 101.

commerce secara cukup jelas tertuang dalam aturan tersebut mulai dari, pengertian, pemahaman, dasar hukum, penyelenggara, hubungan hukum pelaku transaksi elektronik serta informasi akurat, dan perlindungan terhadap konsumen.

Perdagangan yang berbasis teknologi canggih, *e-commerce* telah mereformasi perdagangan konvensional di mana interaksi antara konsumen dan perusahaan yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi interaksi yang tidak langsung. *E-commerce* telah merubah paradigma bisnis klasik dengan menumbuhkan model - model interaksi antara produsen dan konsumen di dunia virtual. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.⁴

Perkembangan bisnis *online* berdampak pada berkembangnya alat tukar yang digunakan dalam transaksi jual belinya. Pemilik mata uang rupiah (pembeli dan penjual) yang disimpan di Bank-pun telah mampu dikonveksi menjadi elektronik. Semuanya bertujuan untuk kemudahan dan kecepatan pelayanan dibanding pembayaran dengan cash. Kecenderungan berinteraksi secara non tunai sudah menjadi kebutuhan yang mendesak di era saat ini. Tingkat konsumtif masyarakat pun menjadi tidak terkendali, namun ini berdampak baik pula terhadap perputaran ekonomi di Indonesia secara umum.

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 7.

Di Indonesia terdapat dua (2) bentuk uang elektronik, antara lain :

1. Uang elektronik berbasis fisik (*chip*) contohnya kartu Brizzi, TapCash, Flazz e-Money dan yang lainnya.
2. Uang elektronik berbasis server (*e-wallet*), misalnya ShopeePay, DANA, OVO, GoPay dan sebagainya.

Kehadiran *e-commerce* memberikan kemanjaan yang luar biasa kepada konsumen, karena konsumen tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja disamping itu pilihan barang atau jasa beragam dengan harga yang relatif murah. Hal ini menjadi tantangan positif dan sekaligus negatif. Dikatakan positif karena kondisi tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen untuk memilih secara bebas barang atau jasa yang diinginkannya. Konsumen memiliki kebebasan untuk menentukan jenis dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya. Dikatakan negatif karena kondisi tersebut menyebabkan posisi konsumen menjadi lebih lemah dari posisi pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kekecewaan dan kerugian.⁵


Keuntungan berbelanja online adalah hemat biaya, terutama dengan jarak barang yang perlu dibeli dekat dimana pembeli tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk menemukan barang-barang ini di luar kota, barang bisa diantar langsung ke rumah, pembayaran dilakukan dengan berbagai cara seperti bayar ditempat atau COD (*Delivery*), bayar di Alfamart dan Indomaret, transfer via bank, hingga PayLater (bayar

⁵ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Yogyakarta, 2008, hal. 3

nanti), harga lebih murah dibandingkan yang dijual dipasar atau swalayan hingga mall.⁶

Setiap tahunnya, penggunaan *e-commerce* oleh masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan penggunaan *e-commerce* di Indonesia sangat diminati oleh masyarakat karena memiliki dampak positif yaitu mempermudah untuk melakukan transaksi jual-beli secara online. (lihat pada Gambar 1.)

Gambar 1
Diagram pengguna *E-Commerce* di Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber : Statistika, 2019

Berdasarkan gambar tersebut, dapat diketahui bahwa pengguna *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 139 juta pengguna, pada tahun 2018 sebanyak 154,1 juta pengguna, pada tahun 2019 sebanyak 168,3 juta pengguna, pada tahun 2020 sebanyak 181,5 juta pengguna, dan pada tahun 2021 sebanyak 193,2 juta pengguna.

⁶ M Juju D. dan Maya, *Cara Mudah Buka Toko Online Dengan Wordpress + WP E-Commerce*, Andi Offset, Yogyakarta, 2010, hal. 28.

Saat ini, pemanfaatan *fintech* semakin diminati, terutama ketika muncul layanan cicilan tanpa credit card atau kartu kredit yang dibuat secara memikat sebagai fitur yakni *PayLater*. Fitur yang mengusung gagasan "beli sekarang, bayar nanti" ini memberdayakan individu untuk ikut serta dalam kesempatan menggunakan cicilan tanpa memiliki kartu kredit.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim yang mana dalam kesehariannya, seorang muslim tidak boleh terlepas dari tuntunan dan norma Agama Islam yang berlaku. Seorang muslim yang taat di Indonesia haruslah melakukan setiap kegiatan ekonominya sesuai dengan hukum syariah yang ada dan wajib terhindar dari unsur-unsur yang dilarang/diharamkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) adalah sebuah lembaga yang menangani masalah aktivitas keuangan dan menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan dalam masyarakat di Indonesia.

Sedangkan di Kota Makassar sendiri adalah merupakan pasar potensial *E-Commerce*, ini terbukti dengan banyaknya pengguna aktif internet di Kota Makassar. Masyarakat di Kota Makassar sangatlah terbantu dengan adanya layanan *E-commerce* namun disisi lain begitu banyak dampak yang ditimbulkan dari *E-commerce*, salah satu dampak yang ditimbulkan yaitu kurangnya pendapatan bagi pengusaha khususnya yang berada pada Kota Makassar. Salah satu masyarakat mengungkapkan bahwa "selama adanya perdagangan jualbeli online

usaha saya semakin menurun apalagi barang yang ditawarkan dari *E-commerce* sangatlah murah serta ongkos kirim yang tidak ada berbanding terbalik dengan barang yang saya jual”.⁷

Perdagangan merupakan kegiatan sosial dan ekonomi dalam aktifitas hidup dan kehidupan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang berperilaku ekonomi. Walaupun demikian sebagai manusia yang "Islamnya *Kaffah*" "dalam perdagangan, bisnis atau perniagaan tidak boleh lepas dari nilai-nilai ke Islaman yang telah tertuang dalam hukum perdata Islam. Jual beli online atau bisa disebut dengan *e-commerce* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perniagaan via elektronik. Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pada Pasal 20 ayat (3) secara definitif, *e-commerce* adalah suatu aktifitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik mereka berkomunikasi melalui media internet.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur dasar perdagangan secara elektronik, dalam melaksanakan transaksi elektronik berupa media online, syarat wajib yang harus diperhatikan adalah penjual barang atau

⁷ Hasil Wawancara salah satu pemilik usaha accessories di jalan Buakana Kota Makassar, tanggal 21 Desember 2022 Pada Pukul 13.00

jasa harus mencantumkan informasi yang secara jujur, asli serta akurat kepada konsumen.⁸

Didalam ajaran islam memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana didalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual, ataupun sosial (hubungan antara sesama makhluk) Sedangkan Universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir.

Landasan ajaran islam Al-Qur'an dan Al-Hadits memiliki daya jangkau dan daya atur, yang secara universal dapat dilihat dari sisi teksnya yang selalu pas untuk diimplementasikan dalam wacana kehidupan aktual, misalnya daya jangkau dan daya atur dalam masalah perekonomian. Dalam hal ini ekonomi maupun bidang-bidang ilmu lainnya tidak luput dalam kajian islam, yang bertujuan untuk menuntun manusia agar selalu tetap berada dijalan Allah, jalan kebenaran dan keselamatan, sebagaimana model transaksi jual-beli lainnya telah ada sejak lama dan dipraktekkan dalam masyarakat luas. Dalam transaksi ini terlampir seperangkat aturan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.⁹

Perjanjian jual beli secara *e-commerce* yang ada saat ini secara hukum telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, adapun hal-hal yang diatur diantaranya, proses pengiriman barang, sistem

⁸ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁹ Q.S At-Taubah ayat 12

pembayaran, jumlah pemesanan minimum yang dilakukan dan sebagainya. Namun walaupun sudah ada aturan yang mengaturnya, jual beli secara *e-commerce* dalam kenyataannya atau prakteknya banyak terjadi permasalahan dan perselisihan diantaranya, barang yang telambat, rusak, atau hilang. Permasalahan timbul juga karena factor kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan lahirnya bentuk-bentuk kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Dampak negatif dari *e-commerce* itu sendiri cenderung merugikan konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan system elektronik ditinjau dari hukum ekonomi Islam dengan mengambil judul "Kontrak Jual beli Melalui internet (*E-COMMERCE*) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *E-Commerce* dapat menjadi media atau sarana mencapai tujuan hukum islam dalam bidang ekonomi?
2. Bagaimana keabsahan jual beli secara *E-commerce* dalam perspektif hukum ekonomi islam ?
3. Apakah penerapan *e-commerce* di Indonesia sesuai hukum ekonomi islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak *E-commerce* sebagai media atau sarana dalam mencapai tujuan hukum islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabasahan jual beli secara *E-commerce* dalam perspektif hukum ekonomi islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *e-commerce* yang berlangsung di Indonesia sesuai dengan hukum ekonomi islam.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis/Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi teoritis karya ilmiah di bidang hukum, khususnya mengenai kontrak jual beli melalui internet (*e-commerce*) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan untuk memahami hukum positif khususnya mengenai jual beli secara *e-commerce* dalam

pandangan Hukum ekonomi Islam, serta menambah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembacanya mengenai kontrak jual beli melalui internet (*e-commerce*).

E. Orisinalitas Penelitian

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di *website* perpustakaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa penelitian dengan topik yang berhubungan erat dengan penelitian ini yaitu "Kontrak jual beli secara Internet (E-Commerce) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam". Adapun penelitian tersebut, antara lain :

1. *Cryptocurrency* dalam perspektif hukum islam, oleh Teddy Kusuma, Tesis, 2019, Magister Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implemtasi transaksi jual beli *online* menggunakan *Bitcoin* di Indonesia dalam perspektif hukum islam dan bagaimana analisis *Bitcoin* sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka di Indonesia menurut hukum islam. Selanjutnya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad *as-salam* dalam transaksi jual beli *online* menggunakan *Bitcoin* di Indonesia dibolehkan, karena rukun, syarat, dan ketentuan dalam penggunaan *bitcoin* tidak jauh beda dengan transaksi *online* menggunakan *e-money* pada umumnya. *Cryptocurrency* dapat diperdagangkan dalam

bursa komoditi syariah, dengan syarat Negara menerbitkan mata uang kripto yang penetapan harganya berstandar pada emas atau mata uang negara tersebut.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu peneliti lebih khusus mengenai perspektif pandangan hukum islam dalam melakukan transaksi jual beli secara *E-commerce* dalam undang undang Informasi dan Transaksi elektronik dan hukum ekonomoi islam. Sedangkan penelitian tersebut lebih khusus terhadap jual beli *online* melalui pembayaran *Bitcoin* berdasarkan perspektif hukum islam.

2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Wanprestasi Melalui *E-commerce Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. Oleh Trisna Hafidz Ridho Samputra, Tesis, 2017, Program Studi S-2 Ilmu Hukum , Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jakarta.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana mengetahui tiga (3) point, yaitu diantaranya; 1. Bagaimanakah bentuk SOP (Standar Operasional Prosedur) sudah sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dalam pengkajian Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.2. Bagaimanakah peran pemerintah dan perusahaan e-commerce dalam implementasi perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce dengan dasar hukum yang berlaku di Indonesia, dan

3. Apakah cara penyelesaian masalah yang selama ini dilakukan pemerintah dan pelaku bisnis e-commerce sudah tepat, dalam mencegah trader yang melakukan wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau berdasarkan data sekunder, dengan disertai teknik untuk pengambilan data secara accidental sampling. Hasil dari penelitian adalah: 1. Sudah, karena pemerintah mengeluarkan dalam bentuk rekomendasi pembentukan perUndang-Undangan SOP untuk perusahaan e-commerce contohnya: set-regulasi di setiap perusahaan e-commerce. 2. Atas peran pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi digital melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang SPNBE, dalam hal ini PROLEGNAS dijalankan lima 5 tahun sekali. Adapun para penyelenggara jasa e-commerce menawarkan sistem melalui e-payment. 3. Pemerintah memberikan cara yang terbaik untuk para pihak yang bersengketa yaitu, melalui jalur litigasi, non-litigasi ataupun dengan cara mediasi/negosiasi. Namun berbeda dengan para penyelenggara mereka melakukan dengan cara refund.
4. Tanggung gugat pengguna dompet digital atas pinjaman tanpa agunan dalam aplikasi dompet digital (*E-Wallet*) OVO pada fitur

OVO paylater. Oleh Salsa Wirabuana Dewi, Tesis, 2019, Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga Surabaya.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana karakteristik perjanjian pinjam meminjam dpada fitur OVO Paylater dan apa tanggung-gugat pengguna fitur OVO paylater jika tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah hubungan hukum perjanjian pinjaman melalui perusahaan *peer to peer landing* dalam sebuah dompet digital OVO, dalam suatu hubungan hukum tersebut terdapat 2 (dua) perjanjian yakni perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, dan perjanjian anatara pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu peneliti peneliti lebih khusus mengenai perspektif pandangan hukum islam dalam melakukan transaksi jual beli secara *E-commerce* dalam undang undang Informasi dan Transaksi elektronik dan hukum ekonomi islam. Sedangkan penelitian tersebut lebih khusus membahas tentang fitur pinjaman menggunakan dompet digital (*E-Wallet*) OVO tanpa agunan.

5. Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet. Oleh Yuanito Bayu Ardi, Tesis, 2008, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana aspek hukum jual beli melalui media internet di Indonesia dan bagaimana tanggungjawab pihak penjual jika terjadi kerugian pada pihak pembeli karena wanprestasi dalam jual beli melalui internet. Selanjutnya hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aspek hukumnya adalah aspek hukum perdata dan aspek hukum perikatan, dalam KUHPerdata diatur mengenai hubungan jual beli antara pembeli dan penjual, kewajiban penjual, kewajiban pembeli, cara penyerahan barang, resiko dalam jual beli, sampai saat terjadinya perjanjian jual beli. Tanggung jawab pihak penjual dalam jual beli melalui internet adalah harus menyerahkan barang pesanan pembeli dalam kondisi yang baik, apabila salah satu pihak wanprestasi dapat menuntut tetap terlaksananya perjanjian meskipun pelaksanaannya telat terlambat ditambah dengan permintaan ganti kerugian atau menuntut pembatalan.

Perbedaan fokus kajian antara peneliti dengan penelitian tersebut yaitu peneliti peneliti lebih khusus mengenai perspektif pandangan hukum islam dalam melakukan transaksi jual beli secara *E-commerce* dalam undang undang Informasi dan

Transaksi elektronik dan hukum ekonomi islam. Sedangkan penelitian tersebut lebih fokus terhadap perlindungan terhadap konsumen dan tanggung jawab pihak penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli melalui internet.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Qur'an dan literatur hukum Islam sama sekali tidak kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.¹⁰ Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu*, kemudian muncul kata al- hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Selanjutnya Islam berasal dari kata *salaman-yaslamu- salaman-wa salmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).¹¹

2. Nilai dan Prinsip Hukum Islam

Nilai atau juga dapat disebut asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asâsun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi.

¹⁰ Mardani, *Hukum Islam "Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 14.

¹¹ Ahmad Warson Munawwir,, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm 654

Jika dikaitkan dengan sistem berpikir, yang dimaksud dengan asas adalah landasan 25 berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada tiga pengertian kata asas: (1) hukum dasar, 2) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan (3) dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia.

Adapun Asas-asas hukum Islam adalah pengetahuan dasar tentang hukum Islam mulai dari pengenalan nilai-nilai, asas-asas, dan prinsip-prinsip yang selanjutnya diaplikasikan dalam sejumlah teori-teori dasar hukum Islam dan perkembangannya serta konsep-konsep dasar syariat lainnya. Asas-asas hukum Islam tersebut terdiri dari asas *dar'ul mafasid muqoddam ala jalbi al mashalih*, asas *fahm al mukallaf*, asas *musawarah*, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, asas *adam al haraj* dan terakhir asas keadilan.

Prinsip yang diartikan dalam kata etimologi adalah dasar atau permulaan. Secara termonologi, kata prinsip adalah kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya, prinsip yang memberntuk hukum dan setiap cabang-cabangnya. Prinsip hukum Islam meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum adalah prinsip yang seluruhnya hukum Islam yang memiliki sifat Universal. Dan

prinsip khusus ini adalah prinsip-prinsip setiap cabang ilmu hukum Islam.

Salah satu sifat yang melekat pada Syariah Islam sekaligus menunjukkan karakteristiknya, akan selalu menyesuaikan dengan kondisi zaman dan waktunya, Artinya kehadiran syariah Islam senantiasa bersesuaian dengan waktu dan kondisi dimana akan diterapkan.¹²

Juhaya S. Praja menjabarkan ada tujuh prinsip umum hukum islam, yaitu :¹³

1) Prinsip *Tauhid*.

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam yang merupakan dasar ajaran Islam. Prinsip ini menguukanan bahwa segala manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan *tauhid* yang dinyatakan dalam kalimat *La Ilaha Illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Berdasarkan prinsip ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dengan demikian tidak boleh terjadi penuhanan antar sesama manusia atau sesama manusia lainnya.

2) Prinsip keadilan

¹² M. Arfin Hamid, *Kulturisasi Syariah Islam "Upaya menginternalisasi Hukum Islam dalam proses berngsan dan bernegara"*, Tohar Media, Makassar, 2021, hlm 77

¹³ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM, Bandung, 1995, hlm 69

Dari prinsip keadilan ini terlahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam prakteknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yaitu suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam pelaksanaannya untuk kelanjutan dari prinsip keadilan yaitu, perkara-perkara dalam hukum Islam apabila telah menyempit maka menjadi luas, apalagi perkara-perkara itu telah meluas maka Kembali menyempit.

3) Prinsip al-Ta;awun

Prinsip ini mempunyai makna saling membantu sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, yang terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketaqwaan. Prinsip ini merupakan suatu prinsip yang mulia dan mengandung nilai tinggi dan terabaikan oleh umat Islam.

4) Prinsip Toleransi

Prinsip ini yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya, tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam.

5) Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar.

Hukum Islam pada tujuannya untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang diridhai Allah. Dalam prinsip ini juga dilihat pada peran negara Islam sehingga negara tidak boleh memaksa masyarakat untuk melakukan sesuai sesuai dengan kehendaknya yang semena-mena.

3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi: ibadah dan muamalah.¹⁴

Apabila Hukum Islam disistematisasikan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka akan tergambar bidang ruang lingkup muamalat dalam arti luas sebagai berikut:¹⁵

1. Hukum Perdata

Hukum perdata Islam meliputi:

a. *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang

¹⁴ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Lintang Rasi Aksara Books, Yogyakarta, 2016, hlm 13.

¹⁵ A. Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm 52.

berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;

- b. *Wiratsat*, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum *faraidh*.
- c. *Mu'amalah* dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum Publik

Hukum public Islam meliputi:

- a. *Jinayah*, yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam *jarimah budûd* (pidana berat) maupun dalam *jarimah to'zir* (pidana ringan). Yang dimaksud dengan jarimah adalah tindak pidana. *Jarimah hudud* adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumnya dalam al-Quran dan as- Sunnah (*hudud* jamaknya *hadd*, artinya batas). *Jarimah ta'zir* adalah perbuatan tindak pidana yang bentuk

dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran);

- b. *Al-Ahkâm as-Shulthaniyyah*, membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- c. *Siyâr*, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- d. *Mukhasamat*, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

Apabila bagian-bagian hukum Islam bidang muamalat dalam artit luas tersebut dibandingkan dengan susunan hukum barat, seperti Dasar adanya taklif kepada mukallaf ialah karena adanya akal dan kemampuan memahami. Saifuddin Al-Amidi menegaskan bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *mukallaf* adalah jika ia berakal dan telah mampu memahami. Karena suatu firman jika dihadapkan kepada orang yang tidak berakal dan tidak dapat memahami maka akan sia-sia belaka. Seperti halnya kepada anak kecil yang belum balig, orang gila, dan sebagainya.

Pada umumnya hukum Islam dibagi atas dua macam

oleh para fuqaha:¹⁶

1. Yang bersifat perintah, larangan, atau pilihan. Golongan ini Bernama Hukum Takliemy yang terbagi atas lima yaitu wajib, sunat, mubah, makruh, dan haram.
2. Yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang diskualifikasi sebagai sebab atau syarat atau halangan bagi berlakunya hukum. Golongan ini Bernama Hukum *Wadhi'*

4. Tujuan Hukum Islam / Maqashid Syariah

Tujuan hukum Islam tidak terbatas pada lapangan material saja yang sifatnya sementara, dan kepada hal-hal yang sifatnya formil belaka, akan tetapi lebih dari itu hukum Islam memperhatikan sebagai faktor seperti faktor individu, faktor masyarakat, dan faktor kemanusiaan dalam hubungannya satu dengan yang lain demi terwujudnya keselamatan di dunia dan kebahagiaan di hari kemudian.¹⁷

Ketika mengaitkan maqashid syariah dan ekonomi, ada dua hal penting yang perlu diperhatikan tentang implikasi maqashid syariah terhadap ekonomi, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, Menempatkan maqashid Syariah pada posisi yang sangat penting adalah hal yang patut didukung,

¹⁶ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, *Ruang Lingkup Hukum Islam*. Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Mamba'ul Ulum Vol 17 nomor 2, 2021, hlm 120

¹⁷ Arfin Hamid, *Op.Cit*, hlm 47.

terlebih lagi jika melihat dari hasil pembacaan sejarah tentang keterlibatan maqashid syariah dalam setiap ketetapan hukum.¹⁸

Tujuan diturunkannya syaria'ah adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemaslahatan pada dua dimensi waktu yang berbeda, dunia dan akhirat. Hal ini berarti bahwa semua aspek dalam ajaran Islam, harus mengarah pada tercapainya tujuan tersebut, tidak terkecuali aspek ekonomi. Oleh karenanya Ekonomi Islam harus mampu menjadi panacea dan solusi terhadap akutnya problem ekonomi kekinian. Konsekuensi logisnya adalah, bahwa untuk menyusun sebuah bangunan Ekonomi Islam maka tidak bisa dilepaskan dari teori Maqashid.¹⁹ Bahkan Syaikh Muhammad Thahir ibn Asyur pernah mengatakan bahwa "Melupakan pentingnya sisi maqashid dalam syaria'ah islam adalah factor utama penyebab terjadinya stagnasi pada fiqh.

Douglas North, seorang ekonom dan sejarawan ekonomi, menyebutkan bahwa setiap sistem ekonomi, berbagai institusi diciptakan oleh manusia untuk memaksakan Batasan-batasan atau aturan-aturan tertentu dalam interaksi antara manusia, inilah yang disebut sebagai *rules of behavior*.²⁰

¹⁸ Abdul Helim, *Maqasid Al-Sharia'ah versus Usul Al-Fiqh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm 4.

¹⁹ Eva Muzlifah, *Maqashid Syariah sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, vol. 3, No.2, 2013, hlm 85.

²⁰ Douglas C North dalam Azharsyah Ibrahim, *et.all., Pengantar Ekonomi Islam*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, 2021, hlm 223

5. Hukum Islam di Indonesia

Dengan tersebarnya Islam keberbagai persada Nusantara, terjadi proses islamisasi secara damai, sehingga kerajaan-kerajaan Islam mulai menggantikan tempat kerajaan sebelumnya. Perpindahan keyakinan dari agama yang lama kepada agama yang baru, kemudian diikuti oleh perpindahan sikap.

Hukum (syariah) adalah suatu yang esensial dalam Islam yang mengendalikan sikap hidup penganutnya. Bila seseorang masuk Islam, maka secara otomatis ia mengakui hukum Islam, dan ia wajib untuk melaksanakannya dalam kehidupan pribadi dan masyarakatnya. Di bidang hukum kemasyarakatan, bagaimana sederhananya masyarakat Islam, individu-individu dalam masyarakat tersebut paling tidak pasti berusaha melaksanakan hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Memperhatikan hal ini, hukum Indonesia yang lahir setelah tanggal 18 Agustus 1945 mempunyai empat bentuk dasar. Pertama adalah produk legalisasi kolonial; kedua hukum adat; ketiga hukum Islam; dan keempat produk legalisasi nasional. Hukum nasional mestilah berasal dari pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat antara apa yang mereka pandang sebagai hukum (*sein*) dan apa yang mereka cita-citakan sebagai hukum (*sollen*).

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Islam/Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (judgement) atau ketentuan (provision). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.²¹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, makalah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm ai-iqtishad al-islami*). Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Iqtishad (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan

²¹ Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2011, hlm 571


mengonsumsinya. Sedangkan menurut Muhammad Anwar menjelaskan ekonomi adalah *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce which have alternatif uses*.²² Ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kebutuhan dan sumber daya yang terbatas. Dalam definisi lain ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Dan menurut Yusuf AlQardhawi ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah dan menggunakan yang tidak lepas dari syariat Allah.

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.²³ Ekonomi syariah sebagai sebuah sistem, kehadirannya dapat ditegaskan tidak berbasis pada sistem liberalism dan komonism, melainkan terbentuk sebagai derivasi langsung dari

²² Muhammad Anwar, *Islamic Economic econinoc methodology, dalam ekonomi islam*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2015, hlm 3

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, hlm 29.

ajaran islam seperti yang tergambar dalam table berikut.²⁴



Sumber : Jurnal Teori Bisnis Tazkiyah

Dari bagan diatas dapat didefinisikan sebagai, Muamalah adalah perbuatan atau kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya turunan dari muamalah yaitu salah satunya Iqtishady yang membentuk sistem ekonomi syariah yang membagi antara bank dan non bank, pada penulisan ini penulis lebih memfokuskan pembahasan pada

²⁴ Arfin Hamid, Op.cit, hlm 314

pembagian sistem skonomi syariah non bank yaitu tijarah (perdagangan). Tijarah terbagi atas kegiatan konvensional dan nonkonvensional yaitu kegiatannya seperti dibidang industri, jual beli, jasa dan IT. Dan jual beli kegiatannya untuk saat ini terbagi atas luring dan daring, luring untuk kegiatan jual beli seperti perdagangan yang konsumen dan penjual bertemu langsung dan melakukan kegiatan jual beli misalnya perdagangan dipasar sedangkan daring melakukan transaksi jual beli yang dimana konsumen dan penjual tidak bertemu langsung melainkan menggunakan sarana elektronik seperti e-commerce dalam kegiatannya. Pemasaran luring dan online memiliki kesamaan yaitu menawarkan produk atau menjual produk baik berupa barang maupun jasa, tujuannya pun sama yaitu untuk menarik konsumen. Perbedaannya hanya di target pemasaran, yang dimana jika jual beli luring itu hanya berfokus pada suatu area sekitarnya dan hanya dapat dijangkau oleh lingkungan area tertentu, berbeda dengan jual beli berbasis daring/ online, jangkauannya tidak terbatas karna media promosinya menggunakan internet yang dimana semua kalangan dapat mengaksesnya.

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia selain didasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah serta sumber-sumber hukum Islam lainnya, juga berdasarkan pada konstitusi

dan peraturan perundang-undangan nasional.

Hukum dalam konteks hukum islam berarti mencegah atau menolak, maksud dari konteks tersebut adalah dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya ialah ayat-ayat hukum dalam Al-Quran dan Hadits hukum dalam Sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Misalnya firman Allah yang dalam Surah al-Maidah ayat 1 : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu....* “. Hukum islam harus mencegah ketidakadilan, kezhaliman, dan segala bentuk penganiayaan dan kekerasan. Perwujudan makna hukum dalam berbagai ayat Alqur’an yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf* (manusia dewasa dan cakap) dapat berupa bentuk tuntutan, atau berupa pilihan, serta dalam bentuk *wadh’iy* (hubungan antara satu perbuatan dengan perbuatan lain).²⁵

Selanjutnya nilai-nilai dasar ekonomi Islam diistilahkan juga oleh sebagian kalangan dengan istilah prinsip-prinsip dan menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi islami dan terdapat beberapa nilai nilai dasar ekonomi Islam antara lain:²⁶

1. Nilai dasar kepemilikan

Dalam Islam, Allah telah menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah SWT. Surah Al-

²⁵ Arfin hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2011, hal 48

²⁶ Nofialdi Abdul Latif, *Nilai-nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Diktum, Vol 12, Nomor 2. 2014, hal 12.

Baqarah ayat 107 : *“Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong”*. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa segala apa yang ada di alam ini dan apa yang ada di dalam manusia itu sendiri adalah milik Allah Swt. Dan kepemilikan yang ada pada manusia adalah hanya kepemilikan dalam pengelolaannya. Jadi dapat kita pahami bahwa konsep kepemilikan Islam adalah tidaklah termasuk dalam zatnya saja, tetapi kepada manfaatnya. kepemilikan manusia bersifat Amanah dari Allah yang harus di hormati.

2. Nilai dasar keadilan

Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. (QS. Al-Hujurat ayat 9) Dalam Islam adil didefinisikan sebagai "tidak menzalimi dan tidak dizalimi". Implikasi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

3. Nilai dasar keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Keseimbangan adalah tidak berat sebelah, baik itu usaha-usaha kita sebagai individu yang terkait dengan keduniaan dan keakhiratan, maupun yang terkait dengan kepentingan diri dan

orang lain, tentang hak dan kewajiban. Dan bila Allah memang berkehendak pada makhluk ciptaannya berbeda satu sama lainnya, disanalah letak keseimbangannya. Bahwa perbedaan ada bukan untuk dijadikan kesenjangan (gap), tapi justru untuk mencapai keseimbangan atau keselarasan.

4. Nilai dasar Kebebasan

Di dalam sistem ekonomi Islam. Dalam Islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar Islam. Kebebasan di dasarkan atas ajaran-ajaran fundamental Islam atau dengan kata lain nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis, dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.

5. Nilai Dasar Kebersamaan

Dalam sistem ekonomi Islam adalah prinsip tauhid yang di bawa Islam yang mengajarkan tiada tuhan selain Allah. Memiliki persamaan antara manusia bahwa setiap manusia adalah bersumber dari satu yaitu : Allah Swt. Dengan kata lain di dalam Islam tidak ada perbedaan sosial atas warna kulit, dan keadaan fisik, mereka adalah sama semua milik Allah Swt. Jadi dengan konsep kebersamaan yang di bawa islam telah menciptakan konsep baru dalam sistem demokrasi, yang tidak sama dengan demokrasi barat. Bila demokrasi barat hanya mengaitkan konsep

persamaan tersebut hanya di depan hukum. Tetapi di dalam islam manusia sama di depan tuhan.

Berkaitan dengan ekonomi dan mu'amalah yaitu di mana kedua kata tersebut erat kaitannya dengan masalah perindustrian sumber daya alam khususnya harta sehingga kajian ekonomi Islam menjadi bagian dari kajian *fiqh mu'amalah*. *Fiqh mu'amalah* mencakup tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, Amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan dan bahkan soal distribusi harta waris. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *fiqh mu'amalah* adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan memperkembangkan harta, jula beli, hutang piutang, dan jasa penitipan di antara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dipahami dari dalil-dalil *syara'* yang terinci.²⁷

Dalam ekonomi islam ditentukan rukun jual beli yaitu, (*muta' aqidain*) adanya dua orang yang saling bertransaksi yang terdiri dari penjual dan pembeli, adanya (*sighat/lafldz*) ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari kedua belah pihak untuk melakukan jual beli, adanya (*ma'qud alaih*) barang yang ditransaksikan yang terdiri dari harga dan barang yang dinilai.

Bidang Ekonomi Islam merupakan bidang yang menyangkut

²⁷ Agus Arwani, *Epistimologi Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)*, Jurnal ilmu-ilmu islam Religia, vol 15, no 1, April 2012, hal 128-129.

prihal orang banyak (umat) dan berkaitan pula dengan upaya pencapaian kesejahteraan, pemerataan, pengangguran, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam kondisi demikian peranan negara sangat dibutuhkan guna memfasilitasi terlaksananya syariat Islam di bidang ekonomi dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.

Dasar hukum ekonomi islam yang utama yaitu:²⁸

1. Al-Quran

Al-Quran adalah kalam Allah SWT, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, secara mutawatir melalui malaikat Jibril dari mulai surat Al- Fatihah diakhiri surat An-Nas dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an merupakan dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya.

2. As-Sunnah

As-Sunnah atau sering disebut juga al-Hadits mempunyai arti yang sama, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. baik berupa ucapan, perbuatan maupun takrimnya. Kalaupun ada perbedaan sangat tipis sekali, As- Sunnah yaitu segala

²⁸ Itang, *Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Lihat pada web: <https://www.neliti.com/id/publications/255675/dasar-hukum-ekonomi-islam>, Pada tanggal 16 November 2022 Pukul 16.00 WITA.

sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. saja, sedang Al-Hadits disandarkan bukan saja kepada Nabi Muhammad SAW. akan tetapi kepada para sahabat Nabi.

3. Ijtihad

Secara prinsip, ²⁹kegiatan ekonomi sebagai salah satu bagian dari muamalah sangat membutuhkan peranan ijtihad di dalamnya, pada umumnya dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan praktek ekonomi bersifat zhanni, hanya sebagian kecil yang memiliki status qath'i. Dengan demikian ijtihad sangat menentukan perkembangan ekonomi Islam khususnya dalam menampilkannya sebagai sebuah sistem kompetitif dan sebagai alternatif.

3. Implementasi Hukum Islam di Bidang Ekonomi

Hukum islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan ditanah air kita. Bila Islam datang ke tanah air kita belum ada kata sepakat diantara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakannya pada abad ke-1 *Hijriah* atau adab ke-7 *Masehi*, adapula mengatakannya pada adab ke-7 *Hijriah* atau abad ke-13 *Masehi*, islam baru masuk ke Nusantara ini. Walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai bila islam datang ke Indonesia, namun dpat dikatakan bahwa setelah islam datang ke Indonesia hukum islam

²⁹ Arfin hamid, *op.cit*, hlm 165

telah di ikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk islam di Nusantara ini termasuk juga dalam melakukan transaksi jual beli (Hukum Ekonomi Islam).³⁰

Dalam implementasi hukum islam di bidang ekonomi dalam kehidupan sehari-hari (*way of life*) yaitu:

1. Pinjam meminjam

Sayyid Sabiq memaknai pinjam-meminjam (*al-ariyah*) sebagai sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang meminjamkan, dengan ketentuan agar dikembalikan kepada yang meminjamkan seumpamanya (seutuhnya) kepada pemiliknya, pada waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak tersebut.

Makna pinjam-meminjam dalam ketentuan syariat Islam serupa dengan pinjam pakai yang dijumpai dalam ketentuan Pasal 1740 KUH Perdata. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan memberikan sesuatu barang kepada pihak lain untuk dipakai dengan cuma-cuma. Syaratnya setelah menerima dan memakai barang, dalam jangka waktu tertentu harus mengembalikannya.

2. Jual beli

Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang/benda yang mempunyai manfaat untuk

³⁰ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 209

penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Jual beli dalam istilah fikih disebut *dengan al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli), karena itu kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Selanjutnya, jual beli juga bisa dilakukan secara kredit. Jual beli kredit adalah jual beli yakni barang diserahkan terlebih dahulu, sementara pembayaran dilakukan beberapa waktu kemudian berdasarkan kesepakatan." Jual beli angsur (kredit) dikenal pula dengan *huurkoop*, yaitu jual beli dengan cara mengangsur. Jual beli seperti ini terjadi biasanya pada masyarakat yang kemampuan bidang ekonominya kelas menengah ke bawah. Terdapat kemiripan antara riba dan tambahan harga dalam sistem kredit. Namun demikian, adanya penambahan harga dalam jual beli adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit karena adanya kebutuhan. Akan tetapi Allah mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.

Jual beli terbagi atas jual beli konvensional dan jual beli elektronik, jual beli konvensional yaitu kegiatan ekonomi yang melibatkan dua pelaku ekonomi dan bertemu langsung tanpa ada perantara sedangkan jual beli elektronik dalam jual belinya menggunakan sarana aplikasi yang digunakan untuk melakukan transaksi tersebut tanpa harus penjual dan pembeli bertemu langsung.

Sedangkan e-commerce dan e-commerce syariah perbedaannya hanya pada koridor boleh dan tidak dibolehkannya suatu jual beli dalam islam, yaitu pada objek akad yang sangat jelas dan tegas tidak boleh mengandung unsur yang diharamkan oleh Allah SWT. Jika itu terjadi, maka secara otomatis transaksi itu batal karna melanggar syariat dalam muamalah. Sedangkan pada e-commerce, objek transaksi sangat beragam. Boleh tidaknya objek transaksi sangat tergantung aturan negara dimana transaksi itu dilakukan.

Di Indonesia setiap penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Tidak semua produk yang diperbolehkan diperjualbelikan menurut aturan negara, juga diperbolehkan

dalam Islam. Contohnya jual beli minuman keras, negara masih memperbolehkan walaupun dengan syarat minuman beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman Beralkohol. Sedangkan dalam Islam secara tegas melarang dengan tanpa syarat apapun.

Jual beli adalah aktivitas manusia yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Tentu saja perkembangan dan variasi dalam jual beli berkembang seiring kemajuan zaman. Jika dahulu dilakukan dengan cara yang sangat sederhana sekali, misalnya dengan melakukan tukar menukar barang (barter), saat ini jauh lebih sederhana yakni hanya dengan menggunakan ujung jari telunjuk saja, di tempat masing-masing tanpa harus ada pertemuan antara penjual dan pembeli.³¹

Melalui penjelasan di atas dapat diasumsikan bahwa Islam sangat mengatur aktivitas jual beli dengan ketat. Sehingga dengan demikian menuntut umat Islam agar selalu berhati-hati dalam melakukan jual beli. Sesungguhnya Islam

³¹ Sriayu aritha panggabeen. 2022. *Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah. Vol 5 No 2

sangat terbuka terhadap perkembangan zaman dan teknologi modern termasuk dalam hal jual beli selama tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dasar kebolehan syariat jual beli adalah Al-Quran, hadits dan ij'ma.

Tuntutan syariat Islam terhadap jual beli sangat ketat sehingga berpeluang atau berpotensi menimbulkan kenyamanan bagi siapa saja yang bertransaksi menggunakan cara-cara Islam. dan memang inilah tujuan syariat Islam diturunkan yakni agar terciptanya kehidupan yang jujur dan berkeadilan.

Menurut hukum islam atau diisyaratkan secara islam, jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan. Agar transaksi bisnis yang dilakukan halal, maka perlu memperhatikan rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli dalam madzhab Asy-Syafi'i hanya mencakup tiga hal yaitu pihak yang mengadakan akad, shigat (*ijab qabul*), dan barang yang menjadi objek akad. Namun beberapa ahli fiqih madzhab membolehkan jual beli tanpa mengucapkan shigat apabila dalam transaksianya terdapat barang yang tidak mahal dan berharga. Sementara itu syarat jual beli dalam islam meliputi adanya sikap saling suka rela antar kedua belah pihak, terdapat pelaku akad atau pembeli dan penjual, terhdapat harta

dan benda yang menjadi objek jual beli, terdapat barang yang ditransaksikan berupa barang yang diperbolehkan dalam agama, terdapat objek yang nyata.³²

Dilihat dari sisi orang yang melakukan akad (muta'qidain), maka syarat sah jual beli ada 2 yaitu :

1. Kedua pihak penjual dan pembeli sama-sama ahli dalam jual beli.

Maksud dari ahli adalah bukan seorang anak kecil, tidak gila (*majnun*), dan tidak bodoh (*safih*), jika melihat ketiga unsur tersebut maka pada dasarnya jual beli itu sah apabila sorang berakal. Ketika kedua pihak dalam kondisi sedang terkena musibah sehingga kehilangan akal untuk sementara maka jual belinya tidak sah.

2. Kedua *muta'qidain* memiliki hak memilih (khiyar)

Tidak sah jual belinya orang yang dipaksa kecuali bila dipaksa oleh hakim dengan alasan yang benar. Seperti terpaksa menjual barang uang menjadi haknya untuk melunasi utangnya sendiri. Maka meskipun terpaksa dalam menjualnya, maka hukumnya adalah sah.

Disyaratkan juga saat melakukan transaksi elektronik

³² <https://store.sirclo.com/blog/hukum-jual-beli-online/>

hendaknya para pihak memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.

Ada catatan khusus terkait dengan shighat jual beli. Imam al-Rafi'i sebagaimana dikutip oleh Syekh Zakaria Al-Anshory dalam kitab *Fathul Wahâb* menyatakan bahwa, dari ketiga rukun jual beli di atas, shighat merupakan rukun utama sehingga oleh al-Rafii ia dimasukkan sebagai syarat utama jual beli. Tanpanya, jual beli tidak sah. Inilah yang kelak menjadi dasar mengapa bai' mu'âthah (jual beli tanpa lafadh ijab-qabul) tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i dan hanya bisa ditemukan di mazhab Hanafi.³³

Dalam islam, berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, memonopoli dan penipuan. Rasulullah SAW telah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Jadi, jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah.

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual tidak menyerahkan barangnya secara langsung kepada pembeli. Ada pihak ketiga yaitu kurir yang menjadi perwakilan penjual untuk menyerahkan barangnya kepada pembeli. Berdasarkan madzah Asy-Syafi'i, jual beli bisa diwakilkan kepada orang lain

³³ <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/fiqih-jual-beli-syarat-sah-dan-macam-macamnya-xv2re>

untuk berjualan atau membeli suatu barang. Namun dengan catatan bahwa pihak ketiga tersebut memiliki surat kuasa dalam melakukan penjualannya, karena jual beli *fudhuli* (menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa) hukumnya batal.

Dalam hukum jual beli *online* menurut Islam, transaksi melalui kurir ini dalam Fiqh Madzhab Asy-Syafi'i dinamakan jual beli dengan wakalah (perwakilan).

Hukum jual beli online dalam islam boleh apabila syarat-syaratnya terpenuhi, syarat-syaratnya yaitu : produk halal, kejelasan status, kesesuaian harga dan kualitas, dan kejujuran

2. Sewa menyewa

Ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu dalam waktu tertentu. Atau dengan kata lain, *ijarah* adalah menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual dari benda itu sendiri. Dalam fikih muamalah, *ijarah* mempunyai dua pengertian yaitu perjanjian sewa-menyewa barang, dan perjanjian sewa-menyewa jasa atau tenaga (perburuhan). Oleh karena itu, dapat dinyatakan *ijarah* adalah suatu akad sewa-menyewa barang yang pada hakikatnya mengambil suatu manfaat atas barang yang telah disewa dengan ganti upah (pembayaran).

3. Perjanjian kerja

Perjanjian kerja dalam syariat Islam digolongkan kepada perjanjian sewa menyewa (*al-ijarah*), yaitu ijarah ayan, sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan pekerjaan. *Al-ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia oleh sebab itu para ulama menilai bahwa (*ijarah*) merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Syarat mempercepat dan menanggukhan yang sebagian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

4. Kontrak Dalam Hukum Islam

Pengertian kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, kontrak merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Dalam hukum konrtak konvensional, secara teori ada perbedaan antara perjanjian dan perikatan. Misalnya pada pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian perikatan adalah memberi sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Sedangkan pada pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata, istilah perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.³⁴

³⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hal 11

Fiqh muamalah menyatakan pengertian kontrak perjanjian masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad secara linguistik memiliki makna '*ar-rabthu*' yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu³⁵. Di dalam al-Quran ada ayat yang menjadi landasan makna kata al-aqdu (akad), yang diantaranya Surah Ali-Imran ayat 76 : “*(bukan demikian) sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”.

Perkataan *aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui tersebut, serta menyatakan pula suatu perjanjian yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan.

Dalam hukum islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang dinyatakan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain secara sah menurut syara' yang tampak akibat hukumnya pada objeknya.³⁶

Jadi yang dimaksud dengan hukum kontrak syariah adalah

³⁵ Dimayauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008. Hal 47

³⁶ Syamsul Anwar, *Kontrak dalam Islam*. Yogyakarta, 2006, hal 7.

hukum yang mengatur perjanjian atau perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan.³⁷ Sumber lain menyatakan yang dimaksud dengan istilah hukum kontrak syari'ah disini adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum dibidang muamalah khususnya perilaku dalam menjalankan hubungan ekonomi antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum secara tertulis berdasarkan hukum Islam.³⁸

5. Jual Beli Online Dalam Ekonomi Islam.

Salah satu bentuk muamalah adalah transaksi jual beli, sedangkan dalam islam dasar hukum jual beli itu adalah boleh (halal) selama tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Dalam melaksanakan transaksi jual beli ini, hal yang paling penting diperhatikan oleh penjual adalah mencari barang yang halal.

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama

³⁷ *Hukum perjanjian syariah dan pelaksanaannya*, <http://mozhatiia.blogspot.com/2010/04/hukum-perjnajian-syariah-danhtml>. Diakses pada 17 agustus 2023

³⁸ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah". <http://journal.uui.ac.id/index.php/JEI/article/viewFile/164/129>, diakses tanggal 17 agustus 2023

manusia.

Berdasarkan hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum. Menurut imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu, jual beli yang terlihat, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada. Jual beli benda yang terlihat, artinya ketika melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak, seperti membeli beras di pasar.

Jual beli online merupakan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Dalam melakukan transaksi jual beli penjual dan pembeli tidak harus saling tatap muka secara langsung. Kemudian yang digunakan oleh penjual dan pembeli untuk berkomunikasi secara online seperti whatsapp, computer, telepon, dan sebagainya. Dalam transaksi online, penjual dan pembeli membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan penyerahan barang yang dilakukan oleh pedagang dan penyerahan uang dilakukan oleh pembeli.

Perdagangan dan pemsan dengan melalui internet, meniadakan aktivitas konvensional tatap muka antara pembeli dan penjual, untuk tawar menawar, memeriksa barang yang akan dibeli sampai penggunaan yang kontan dalam transaksi. Aktivitas bisnis dengan menggunakan media internet dinamakan *electronic*

commerce (e-commerce), yaitu segala bentuk kegiatan dan penjualan, pemasaran produk, jasa dan informasi.³⁹

Dalam transaksi online, penyedia aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di sistem merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan qabul. Setelah ijab dan qabul berlangsung pihak penjual meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekening bank milik penjual. Dan setelah uang diterima, penjual mengirim barang kepada pembeli melalui jasa barang.

Karena barang fisik yang diperjual belikan tidak dapat disaksikan langsung, hanya melihat gambar dan penjelasan spesifiknya, maka jual beli ini dapat ditakhrij dengan *ba'l al ghaib ala ash shifat* (jual beli barang yang tidak dihadirkan pada majelis akad atau tidak disaksikan langsung sekalipun hadir dalam majelis).

Secara umum, jual beli online sama dengan jual beli seperti yang dilakukan dipasar yang memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan, seperti kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Hal yang membedakan hanya metode transaksinya. Jual beli online tidak hanya menjual berbagai macam produk, melainkan berbagai macam jasa juga ditawarkan.

Kebolehan jual beli online dalam aspek ekonomi syariah

³⁹ Abdul Kadir dan Terra Triwahyuni, *Pengantar Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta, hal 371.

juga dapat dilihat dari sisi maqashid syariah karena terdapat kemaslahatan, berupa kemudahan transaksi dan efisiensi waktu. Namun kemudian online juga bisa berdampak negative yang menimbulkan jual beli online tersebut tidak sah atau batal untuk dilakukan, selain itu penjual harus mengetahui Batasan-batasan sebelum melakukan bisnis online agar tidak terjadi penipuan.

Oleh karena itu, hukum transaksi dengan cara online atau e-commerce adalah dibolehkan berdasarkan prinsip masalah, karena meningkatnya kebutuhan manusia seiring dengan kemajuan teknologi yang dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli online. Jika dilihat dari aspek mekanisme pelaksanaannya, transaksi e-commerce termasuk bentuk yang diperbolehkan.

Menurut fatwa Nahdatul Ulama, jual beli online hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli yang menggunakan media online, misalnya telepon, email, media social, sms, atau aplikasi jual beli online, hukumnya boleh dan akadnya sah. Jual beli tersebut dianggap fi hukum ittihad al-majilis (dalam posisi satu majelis) karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu penjual dan pembeli mengetahui, objeknya diketahui sehingga tidak ada unsur gharar, dan terdapat ijab qabul yang didasari suka sama suka.

C. Tinjauan Umum Tentang Tijarah (Perdagangan)

1. Bentuk Perdagangan di Indonesia

Konsep tijarah dalam hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep muamalah dalam Islam. Hal ini dipahami dari beberapa definisi tersebut sebelumnya, yang bermakna usaha mengelola harta untuk memperoleh laba dan keuntungan. Hal ini tentu berbeda bila dilihat dalam konteks Al-Qur'an, di mana tijarah dimaknai umum, baik hubungan muamalah antara sesama manusia juga hubungan manusia dengan Allah Swt. Keberlakuan konsep tijarah atau perniagaan dalam Islam dibolehkan. Hal ini adalah imbalan dari sisi kemanusiaan yang selalu membutuhkan harta.

Bentuk perdagangan yang umum berlaku di Indonesia ada beragam, misalnya Perbankan, Pembiayaan, Koperasi, dll. Perbankan di Indonesia memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta dalam lalu lintas pembayaran, tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam valas

dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas.

Pembiayaan dalam perdagangan dapat membantu usaha/perusahaan untuk memfasilitasi bisnis tetapi juga merupakan perpanjangan kredit dalam banyak kasus. Selain berperan penting mendukung perekonomian di tanah air, Lembaga pembiayaan juga berperan penting dalam perdagangan di Indonesia. Dengan adanya pembiayaan, masyarakat dimudahkan urusannya tanpa harus berurusan dengan bank yang dimana pembiayaan memiliki bunga terjangkau dan waktu yang lebih efisien, konsumen dapat langsung memperoleh barang dibutuhkan saat itu juga.

Koperasi merupakan merupakan badan usaha sekaligus badan hukum, koperasi juga merupakan perkumpulan orang atau badan hukum, bukan semata perkumpulan modal. Adanya kesamaan baik dalam tujuan kepentingan maupun dalam kegiatan ekonomi yang menyebabkan lahirnya beragam bentuk dan jenis koperasi.⁴⁰

2. Perkembangan *E-Commerce*

E-commerce merupakan salah satu keunggulan dari internet. Ada beberapa sebutan E-commerce yaitu internet Commerce , Ecom, atau Immerce, yang pada dasarnya semua sebutan di atas mempunyai makna yang sama. Istilah-istilah tersebut berarti

⁴⁰ Ahmadi miru, Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan : bentuk bentuk perusahaan*, Makassar, Kencana, hlm 85.

membeli atau menjual secara elektronik, dan kegiatan ini dilakukan pada jaringan internet.

Ada beberapa definisi Electronic Commerce atau sering disebut atau disingkat menjadi E-commerce, menurut David Baum “E-commerce sebagai salah satu set teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik”.⁴¹ Berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan disebutkan dalam Pasal 1 bahwa perdagangan melalui system elektronik (*E-Commerce*) adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.⁴²

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dijelaskan, bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan computer, jaringan computer, dan/ atau media elektronik lainnya.⁴³ Pada transaksi *E-commerce*, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui satu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilaksanakan melalui secara elektronik

⁴¹ John Hutagaol, dkk, 2007, *Kapita Selekta Perpajakan*, Jakarta, Salemba Empat, hlm 48

⁴² Lihat pasal 1 undang undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan.

⁴³ Lihat pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

sehingga sesuai dengan Pasal 1 butir 17 undang-undang ITE yang biasa disebut sebagai kontrak elektronik, yang menyangkut perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.⁴⁴

E-Commerce merupakan sesuatu sistem atau paradigma baru dalam dunia bisnis, *E-Commerce* menggeser paradigma perdagangan internasional menjadi *electronic commerce* yaitu dengan memanfaatkan teknologi ICT (*information and communication technology*), atau dengan kata lain teknologi internet. *E-commerce* merupakan suatu proses dalam melakukan pembelian, penjualan, baik dalam bentuk barang, jasa, ataupun informasi yang dilakukan melalui internet.⁴⁵ Secara umum dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* adalah kegiatan perekonomian yang berkenaan dengan transmisi dana atau data, jual beli barang dan jasa melalui jaringan elektronik terutama internet. Selanjutnya *E-Commerce* memiliki beberapa karakteristik antara lain :⁴⁶

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet merupakan medium utama dalam proses atau mekanisme perdagangan tersebut.

Perkembangan belanja *online* juga telah mempengaruhi

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *kompilasi hukum perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001, hal 283.

⁴⁵ Sri haryanti, tri irianto, 2011, "*rancang bangun sistem informasi E-commerce untuk usaha fashion studi kasus omah mode kudus*", Universitas surakarta, journal speed, vol 03 no 1, hal 10.

⁴⁶ Faris faulidi asnawi, "*Transaksi Bisnis E—Commerce : perspektif Islam*", Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hal. 17.

struktur industri. *E-commerce* telah merevolusi cara bertransaksi berbagai bisnis, seperti toko buku dan agen perjalanan. Pada Umumnya, perusahaan besar dapat menggunakan skala ekonomi dan menawarkan harga lebih rendah. Individu atau pelaku bisnis yang terlibat dalam *E-commerce*, baik itu pembeli ataupun penjual mengandalkan teknologi berbasis internet dalam melaksanakan transaksi mereka. *E-commerce* sendiri memiliki kemampuan untuk memungkinkan transaksi kapan saja dan dimana saja. Adapun bentuk bentuk interaksi di dunia bisnis : ⁴⁷

1. B2B (*Business to Business*) transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis.
2. B2C (*Business to Customer*) aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung.
3. C2C (*Consumer to consumer*) aktivitas bisnis berupa penjualan yang dilakukan oleh individu sebagai konsumen kepada individu lainnya.
4. C2B (*Consumer to Business*) merupakan model bisnis dimana konsumen atau individu menciptakan dan membentuk nilai akan suatu proses bisnis.
5. B2G (*Business to Government*) merupakan turunan dari B2B, perbedaannya terletak pada proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah G2C (*Consumer to Government*) ialah merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat, Konsumen, dalam hal ini masyarakat.

Kegiatan ini meliputi semua aktivitas internal organisasi melalui internet untuk melakukan pertukaran barang, jasa, dan informasi, menjual produk perusahaan kepada karyawan dan lain-lain.

⁴⁷ Mahir pradana, *klasifikasi bisnis ecommerce di Indonesia*, Universitas Telkom bandung, neo-bis, vol 9 no 2, desember 2015, hal 169-170

Lahirnya kontrak pada transaksi internet pada saat tercapainya kesepakatan, yakni diterimanya penawaran yang dilakukan salah satu pihak. Dalam transaksi E-commerce yang melakukan penawaran adalah pihak penjual yang memanfaatkan website untuk memasarkan barang atau jasa yang ditawarkan kepada semua orang, kecuali penawaran itu dilakukan melalui email yang merupakan penawaran khusus kepada pemegang email yang dituju.

3. Dasar hukum *E-Commerce*

Sistem transaksi jual beli konvensional dianggap sudah tidak mengakomodir keinginan konsumen untuk berbelanja dengan tidak harus keluar rumah atau gedung kantor, menggunakan sarana komputer atau handphone dan terhubung jaringan internet dengan membuka situs-situs belanja online yang kian menjamur memenuhi pangsa pasar, memudahkan transaksi jual beli secara e-commerce menjadi solusi bagi masyarakat. E Commerce lahir berdasarkan kontrak jual beli yang terjadi secara elektronik antara penjual dan pembeli. Meskipun transaksi elektronik telah mengalami amandemen dalam perundang-undangannya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun belum mengakomodir tentang syarat-syarat sahnya suatu kontrak elektronik secara khusus, meskipun *E-commerce* diatur dalam Undang-Undang Perdagangan, dan

Peraturan Pemerintah serta Keputusan Menteri Perdagangan. Namun prinsip dasar keberlakuan suatu kontrak di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga dapat pula diterapkan pada kontrak elektronik. Transaksi jual beli *E-commerce* secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang –Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disingkat dengan ITE. Pasal 18 ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa kontrak elektronik harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional.

Peraturan mengenai *e-commerce* juga merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap keadaan riil yang terjadi di masyarakat yang makin sering melaksanakan transaksi secara elektronik. Peraturan yang sudah ada merupakan produk adaptif pemerintah dalam memfungsikan hukum di kehidupan yang tengah berubah.

4. Mekanisme Transaksi *E-Commerce*

Mekanisme transaksi *E-commerce* di mulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual (misal berada atau bertempat kedudukan di AS) di suatu situs melalui server yang berada di Indonesia. Apabila konsumen di Indonesia melakukan pembelian maka konsumen tersebut akan mengisi “order mail” yang di sediakan oleh pihak penjual. Cara pembayaran yang dapat dilakukan oleh konsumen tersebut yaitu dengan:

- 1) Transaksi model ATM;
- 2) Pembayaran langsung antara dua pihak yang bertransaksi tanpa perantara;
- 3) Dengan perantara pihak ketiga;
- 4) Micropayment (recehan), dan
- 5) Anonymous digital cash

Apabila proses pembayaran tersebut telah di otorisasi, maka proses pengiriman dapat di lakukan. Cara pengiriman atas produknya, apakah barang berwujud (melalui pengiriman biasa), jasa, atau produk digital (melalui proses download). Adapun dalam setiap kegiatan E-commerce tentunya tidak selamanya berjalan mulus.

D. Landasan Teori

1. Teori Bisnis Tazkiyah

Bisnis Tazkiyah merupakan aplikasi yang sangat penting untuk memulai suatu bisnis dan faktor utama bisnis yang berlandaskan syariah. Teori Bisnis Tazkiyah tersebut bukan saja menjadi pedoman dalam mempersiapkan dan melaksanakan bisnis yang sesuai syariah, tetapi juga dapat difungsikan sebagai standar evaluasi untuk semua jenis kegiatan atau bisnis yang dinyatakan sebagai bisnis yang berbasis syariah.

Teori Bisnis Tazkiyah dimaksudkan sebagai sebuah konsep yang suci atau tazkiyah yang meliputi bersih atau sah secara

lahiriyah dan suci secara batiniyah yang diaplikasikan dalam mempersiapkan dan melaksanakan suatu kegiatan usaha atau bisnis yang secara sistematis tidak terdapat di dalamnya hal-hal yang kontradiktif dengan syariah Islam. Jadi bisnis yang tazkiyah merupakan bisnis yang dijalankan dengan segala yang terkait dengannya dan dinyatakan semuanya bersesuaian dengan syariah.

Hal-hal yang mendasar dibangunnya teori tazkiyah adalah sebagai berikut :⁴⁸

1. Dalam teori fikih dikenal lima kategori hukum atau *al-ahkamul khamzah* yang lazim juga disebut sebagai hukum taklifi, yaitu pembebanan hukum terhadap perbuatan manusia di terhadap objek/benda. Kelima kategori hukum tersebut, yaitu halal/ fardhu, sunat, mubah, makruh, dan haram, namun demikian oleh kalangan ahli fikih masih menyebut satu jenis hukum lagi yang disebut syubhat kepada suatu jenis perbuatan atau objek yang tidak bisa dikualifikasikan ke dalam 6 ketegori hukum tersebut, misalnya bunga bank hukumnya *syubhal* sebelum fatwa MUI 2004 mengharamkannya, Namun demikian, jika kondisi dan

⁴⁸ Arfin Hamid, *Teori Bisnis Tazkiyah : Konsep dan Aplikasinya pada Bank Syariah dan Institusi Syariah Lainnya*, Jurnal Amanagappa, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol 16 Nomor 4.

situasi tidak normal berlaku hukum *dharury*, artinya kelima kategori hukum tersebut bisa berubah dan bergeser, misalnya dari haram menjadi makruh atau halal sekalipun, sesuai kaidah. Mencermati teori fikih tersebut, berarti dalam melakukan aktivitas bisnis sebagai suatu perbuatan hukum, dapat dikualifikasikan ke dalam lima kategori hukum itu. Jadi bisnis bank syariah misalnya, itu bisa hukumnya halal, sunat (dianjurkan), mubah (boleh), makruh, dan haram, serta syubhat. Karena itu untuk memvonis suatu jenis usaha ke dalam salah satu kategori hukum tersebut, tampaknya tidak mudah selain sangat kasuistik, tentunya juga memerlukan proses ijtihad berupa, pengkajian, penelitian, analisis, dan tidak boleh digeneralisasikan begitu saja.

2. Realitas kehidupan ekonomi menunjukkan bahwa bisa saja diharamkan karena objek yang dijadikan komoditas berasal dari sesuatu yang diharamkan dalam hukum ekonomi Islam dan telah diatur dalam berbagai sumber-sumber hukum Islam sesuai hirarkhinya. Sebaliknya juga suatu jenis usaha diharamkan bukan karena objeknya yang dilarang, tetapi objek bisa saja halal tetapi cara, mekanisme,

dan proses pengelolaannya terdapat tindakan-tindakan yang diharamkan dalam ekonomi syariah. Dan sangat dimungkinkan pula kedua jenis penyebab keharaman itu terpadu sekaligus dan hal ini tidak sulit ditemukan dalam realitas kehidupan ekonomi kita saat ini.

Menyikapi konsep atau teori tersebut merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim sebagai personal pelaku ekonomi syariah dan oleh bank syariah maupun lainnya secara institusional, tiada lain ini adalah penjabaran hukum syariah yang eksplisit dalam *Alqur'an* dan Sunnah serta sumber hukum lainnya, menuju sebuah bisnis yang tazkiyah (suci).

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah berasal dari kata pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu. Seorang filsuf Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan ada tiga ide dasar hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴⁹ . Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata

⁴⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 288.

untuk kepastian. Kepastian hukum jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Kepastian hukum diungkapkan oleh Rescoe pound seperti dalam kutipan didalam buku yang berjudul pengantar ilmu hukum oleh Peter Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:⁵⁰

- a. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
- b. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang dapat dibebankan atau yang dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa Pasal-Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang lain untuk kasus yang telah diputus.

Menurut pendapat Gustav Radbruch kepastian hukum adalah *Scherkeitdes Rechts selbst* (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) poin yang berhubungan dengan makna kepastian hukum , diantaranya:⁵¹

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*)

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 137.

⁵¹ *Op.Cit.*, Achmad Ali, hal 292-293.

- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (Tatsachen), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan.
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Dari penjelasan diatas mengenai teori kepastian hukum jika ditarik inti dari permasalahan dalam penulisan ini maka dengan adanya kepastian hukum dapat memberikan kepastian tentang keabsahan dalam melakukan transaksi elektronik dan melakukan kegiatan jual beli dalam *E-Commerce*.

3. Teori Kemaslahatan Mursalah

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Maslahah merupakan konsep yang dijadikan pertimbangan utama untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam ruang lingkup hukum islam karena asas yang terkandung dalam masalah adalah

pemeliharaan dari maksud objektif hukum (*maqashid syariah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Masalah harus berdasar pada nash syara' dan bukan pada akal semata.

Masalah manusia menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah kemaslahatan didunia dan di akhirat, lahir dan batin.

Mewujudkan Masalah merupakan tujuan utama hukum Islam (Syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, as-Syari' mentransmisikan Masalah sehingga lahir kebaikan/kemanfaatan dan terhindarkan keburukan/kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab Masalah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia⁵².

Norma hukum yang dikandung teks-teks suci Syariah pasti dapat mewujudkan Masalah, sehingga tidak ada Masalah di luar petunjuk teks Syariah; dan karena itu, tidaklah valid pemikiran yang menyatakan Masalah harus diprioritaskan bila berlawanan dengan teks-teks suci Syariah. Maka, Masalah pada hakikatnya ialah sumbu peredaran dan perubahan hukum Islam, di mana interpretasi atas teks-teks suci Syariah dapat bertumpu padanya.

⁵² Miftaakhul Amri, 2018, *Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam*, IAIN Purwokerto, Jurnal Trunojoyo. Vol 5, No 2

Pada awalnya *maqasid as-syari'ah* sebagai dasar dari penetapan Masalahah belum terumuskan sebagai sebuah konsep yang syariah (jelas), namun secara implisit menjadi prinsip umum dari seluruh syariat yang berlaku. Masalahat atau *maqasid as-syari'ah* seperti halnya ilmu-ilmu syariah yang lain, membutuhkan proses dalam kurun waktu yang lama untuk menjadi sebuah disiplin ilmu yang mandiri, karena sebelumnya *maqasid as-syari'ah* merupakan bagian dari ushul fiqih.

Konsep Masalahah sebagai inti *maqasid al-syariah* merupakan alternatif terbaik untuk mengembangkan metode-metode ijtihad, di mana al-Quran dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi Masalahah, Konsep Masalahah merupakan wahana bagi perubahan hukum.

Dari uraian diatas, dapat ditarik sejumlah pokok pikiran yaitu, Masalahah merupakan tujuan yang dikehendaki oleh al-syari' dalam hukum-hukum yang diterapkannya melalui teks-teks suci syariah berupa al-Quran dan Hadits. Menurut Hurriah Ali Hasan, Kemaslahatan dalam E-Commerece memberikan kemanfaatan bagi mereka, efisiensi waktu dan segala yang baik menurut ummat dan tidak menyalahi aturan-Nya, itulah kemaslahatan.⁵³

⁵³ Wawancara dengan Hurriah Ali Hasan, Dosen Ekonomi Islam UNISMUH, tanggal 17 Juli 2023.


E. Kerangka Pikir

Peneliti yang akan mengkaji suatu penelitian dengan judul Kontrak Jual Beli Melalui Internet (*E-Commerce*) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam, yang memiliki tiga (3) variabel utama yaitu (i) *E-Commerce* menjadi media untuk mencapai tujuan hukum islam, (ii) Keabsahan jual beli secara *E-Commerce* dalam perspektif hukum ekonomi islam, (iii) penerapan e-commerce diindonesia sesuai hukum ekonomi islam.

Pada variabel tentang Keabsahan jual beli secara *E-Commerce* dalam perspektif hukum ekonomi islam, peneliti akan menetapkan indikator variabel yaitu (i) Syarat sahnya transaksi jual beli secara hukum ekonomi islam. Sedangkan untuk variabel tentang *E-Commerce* memberikan dampak kesejahteraan terhadap masyarakat di kota Makassar, peneliti akan menetapkan indikator variabel yaitu (i) akibat hukum jual beli secara online, (ii) kendala-kendala dalam jual beli (*e-commerce*) dari kedua hubungan variabel tersebut maka tujuan yang hendak akan dicapai adalah Terciptanya Keabsahan Jual Beli Secara *E-Commerce* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan (iii) penerapan e-commerce di Indonesia sesuai dengan hukum ekonomi islam.

Untuk memberikan gambaran secara umum terkait dengan kerangka pikir pada penelitian ini, serta hubungan antara variabel peneliti, maka dapat dilihat dari bagan kerangka pikir sebagai berikut.

Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman terhadap variabel dari kerangka pemikiran dari penelitian ini, peneliti merumuskan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kontrak yang dimaksud adalah dokumen hukum yang berperan sebagai elemen penting dalam Kerjasama berbagai pihak yang memiliki tujuan tertentu yang telah disepakati Bersama khususnya dalam usaha.
2. Jual beli melalui *E-Commerce* yang di maksud dalam penelitian ini adalah Transaksi perdagangan barang yang dalam transaksinya menggunakan metode jaringan internet sehingga pihak yang melakukan jual beli tidak bertemu secara langsung.
3. *Online* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Media tempat dilakukannya proses transaksi melalui jaringan internet.
4. Kepastian hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menciptakan peraturan yang logis dari segi penerapannya dan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku.
5. Keabsahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang pasti dalam melakukan transaksi jual-beli
6. Syarat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi jual beli secara online

7. *E-Commerce* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu model bisnis perusahaan atau individu yang dapat melakukan jual beli secara Online tanpa mempertemukan antara penjual dan pembeli